

ABSTRAK

Halwa Nadya Izzatunnisa, 1213060047, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 801/Pid.sus/PN Bdg Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”

Penelitian ini didasari kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius yang marak terjadi di masyarakat, khususnya terhadap perempuan. KDRT yang mengakibatkan kerusakan fisik, trauma psikis, bahkan kematian merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum positif maupun Syariat Islam. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg, yang menjadi fokus utama penelitian. Fenomena tersebut menegaskan pentingnya meninjau efektivitas penegakan hukum dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kematian; menelaah unsur-unsur tindak pidana pada perkara tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam; serta menganalisis sanksi terhadap putusan tersebut berdasarkan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir bahwa Hukum Pidana Islam memiliki sistem sanksi yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*Maqasid al-Syari'ah*). Perbuatan KDRT yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Islam dikenai hukuman *qisas* karena dianggap sebagai pembunuhan dengan unsur kesengajaan (*qatl 'amd*), yakni ketika pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan yang secara hukum dipahami dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, relevansi hukum Islam terhadap kasus ini menjadi penting untuk menggambarkan apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*, yang menekankan analisis terhadap norma hukum tertulis, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum. Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 801/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap pelaku KDRT mencerminkan keadilan dalam hukum positif, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan menurut hukum pidana Islam; (2) dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) pada kasus ini meliputi adanya niat membunuh, penggunaan alat yang mematikan, terjadinya kematian korban, dan adanya hubungan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai suami; (3) secara normatif, perbuatan ini termasuk *jarimah qatl 'amd* yang seharusnya dikenai hukuman *qisas* atau *diyat*. Hukum Islam menekankan nilai keadilan ilahiyah melalui pemberian maaf oleh keluarga korban, sementara hukum positif lebih menekankan aspek pencegahan dan pembinaan. Hakim dalam perkara ini menerapkan teori gabungan yang mengakomodasi unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.